

Pemkab Garut Kucurkan Rp5,3 Miliar ke Korban Longsor Cilawu



Ilustrasi dari <http://republika.id>

Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat mengucurkan dana sebesar Rp5,3 miliar untuk alokasi pembangunan puluhan rumah warga yang terdampak bencana tanah longsor di Kecamatan Cilawu di tempat baru yang aman dari bencana longsor. "Ini kebutuhan uang yang kita gelontorkan untuk kepentingan masyarakat," kata Sekretaris Daerah Pemkab Garut Nurdin Yana usai meninjau lahan relokasi rumah warga yang terdampak tanah longsor di Kampung Cigadog, Desa Karyamekar, Kecamatan Cilawu, Selasa (27/7). Ia menuturkan Pemkab Garut sudah berupaya melaksanakan kegiatan relokasi bagi 73 rumah warga yang terdampak bencana tanah longsor di Cilawu.

Seluruh rumah warga yang terdampak itu, kata dia, akan dibangun kembali rumah di tempat yang aman dari bencana longsor dengan alokasi dana sebesar Rp50 juta per unit rumah. "Dana sekitar Rp50 juta untuk satu unitnya, jadi praktis akumulasi kebutuhan untuk 73 (KK) itu ada di sekitar Rp3,6 miliar," kata Nurdin didampingi Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Garut Satriabudi. Ia menyampaikan saat ini sudah memasuki tahap pematangan lahan yaitu mulai dari pembebasan lahan dan pembangunan rumah dengan luas 6.400 m² dengan harga tanah seluruhnya kurang lebih Rp1,8 miliar.

Ia mengimbau masyarakat yang sudah mendapatkan rumah baru itu agar tidak lagi kembali atau menempati rumah lama karena kondisinya rawan terdampak bencana alam tanah longsor. Menurut dia rumah baru yang saat ini sedang dibangun akan lebih baik sebagai kawasan pemukiman rumah penduduk yang nyaman dan aman dari ancaman bahaya bencana alam. "Kurang lebih kita juga menyiapkan masjid, kemudian juga jalannya, kemudian juga sudah barang tentu kalau untuk drainase," katanya.

Salah seorang warga yang rumahnya terdampak bencana tanah longsor, Piat (52) menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah membangun tempat relokasi yang aman dan nyaman.

Sumber Berita:

1. <https://republika.co.id/berita/qwwong327/pemkab-garut-kucurkan-rp-53-miliar-ke-korban-longsor-cilawu>, Selasa, 27 Juli 2021;
2. <https://jabar.antaranews.com/berita/295930/pemkab-garut-kucurkan-rp53-miliar-untuk-warga-terdampak-longsor-cilawu>, Selasa, 27 Juli 2021;
3. <https://jabarnews.com/read/107986/rp53-miliar-dialokasikan-untuk-warga-terdampak-longsor-cilawu-garut/1>, Selasa, 27 Juli 2021.

Catatan:**1. Dasar Hukum Penanggulangan Bencana**

- a. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (selanjutnya disebut UU 24/2007);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (selanjutnya disebut PP 22/2008);
- c. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (selanjutnya disebut Perpres 17/2018);
- d. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Peraturan BNPB 5/2018);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Perda Kab Garut No 3/2015);
- f. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Kepada Korban Bencana Dengan Pelayanan Cepat (Perbup Garut No 30/2020);
- g. Buletin Teknis 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah.

2. Pengertian

- a. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. (Pasal 1 angka 1 UU 24/2007);
- b. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. (Pasal 1 angka 2 UU 24/2007);

- c. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. (Pasal 1 angka 5 UU 24/2007);
- d. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana. (Pasal 1 angka 1 PP 22/2008);
- e. Keadaan Tertentu adalah suatu keadaan dimana status Keadaan Darurat Bencana belum ditetapkan atau status Keadaan Darurat Bencana telah berakhir dan/atau tidak diperpanjang, namun diperlukan atau masih diperlukan tindakan guna mengurangi Risiko Bencana dan dampak yang lebih luas. (Pasal 1 angka 1 Perpres 17/2018);
- f. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat merupakan kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. (Pasal 1 angka 4 Perpres 17/2018);
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. (Pasal 1 angka 6 Perda Kab Garut No 3/2015);
- h. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana. (Pasal 1 angka 24 Perda Kab Garut No 3/2015);
- i. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. (Pasal 1 angka 28 Perda Kab Garut No 3/2015);
- j. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana. (Pasal 1 angka 7 Perbup Garut No 30/2020);
- k. Bantuan adalah segala sesuatu yang diperoleh dari hasil bantuan dan atau sumbangan dari berbagai pihak yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan. (Pasal 1 angka 14 Perbup Garut No 30/2020).

3. Prinsip-Prinsip Penanggulangan Bencana (Pasal 3 Perda Kab Garut No 3/2015).

Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu:

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. nondiskriminatif; dan
- i. nonproletisi.

4. Tanggungjawab dan Wewenang Pemerintah (Pasal 7 s.d. 9 UU 24/2007)

- a. Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
 - a) pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
 - b) perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
 - c) penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
 - d) pemulihan kondisi dari dampak bencana;
 - e) pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai;
 - f) pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan
 - g) pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.
- b. Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
 - a) penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
 - b) perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
 - c) pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
 - d) pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.
- c. Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
 - a) penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;

- b) pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c) pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d) pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e) perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f) pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten/kota.

5. Sumber Dana Penanggulangan Bencana dan Pengalokasian Dana Dalam Laporan Keuangan

- a. Dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah yang berasal dari: (Pasal 4 PP 22/2008)
 - a) APBN;
 - b) APBD; dan/atau
 - c) masyarakat.
- b. Pengalokasian Dana Dalam Laporan Keuangan adalah pada akun Belanja Tak Terduga. Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan/atau tidak terduga, disediakan dalam bagian anggaran tersendiri, yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah.

(Buletin Teknis 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah Bab V Klasifikasi Menurut Jenis Belanja pada huruf C Contoh Jenis Belanja: Penganggaran dan Pelaporannya Angka 3 Belanja Lain-lain/Tak Terduga).

6. Penanggulangan Bencana (Pasal 45 dan 62 Perda Kab Garut No 3/2015)

Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara langsung dengan memanfaatkan unsur-unsur potensi kekuatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, prasarana dan sarana yang tersedia di daerah. Kegiatan dimaksud dilakukan dengan cara mencari, menolong dan menyelamatkan serta memberikan santunan dan/atau bantuan kepada korban bencana tanpa perlakuan diskriminasi. Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah pada saat tanggap darurat dilakukan melalui beberapa kegiatan, meliputi:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
- b. penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat tersebut dikendalikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya. Dalam keadaan tanggap darurat bencana, Pemerintah Daerah menyediakan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai standar pelayanan minimal, yang meliputi:

- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- b. pangan;
- c. sandang;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pelayanan psikososial; dan
- f. penampungan serta tempat hunian.

7. Penanggulangan Pasca Bencana (Pasal 65, 66, 80, dan 81 Perda Kab Garut No 3/2015)

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana, meliputi:

a. Rehabilitasi.

Dalam rangka mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada tahap pascabencana, Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk menetapkan dan melaksanakan prioritas kegiatan rehabilitasi, meliputi:

- a) perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b) perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c) pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d) pemulihan sosial psikologis;
- e) pelayanan kesehatan;
- f) rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g) pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
- h) pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i) pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- j) pemulihan fungsi pelayanan publik.

b. Rekonstruksi.

Dalam rangka mempercepat pembangunan kembali prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah bertanggungjawab menetapkan prioritas dan melaksanakan kegiatan rekonstruksi, terdiri dari:

- a) pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- b) pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c) membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d) penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- e) partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f) peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- g) peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- h) peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Kebijakan yang mendasari penyelenggaraan rekonstruksi adalah sebagai berikut:

- a) penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, lembaga usaha dan masyarakat;
- b) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyiapkan program dan alokasi anggaran untuk rekonstruksi pascabencana;
- c) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan pendampingan bantuan dana yang dimanfaatkan berdasarkan kearifan lokal;
- d) bantuan luar negeri, baik yang berasal dari Pemerintah berdasarkan kerjasama bilateral dan multilateral maupun non Pemerintah diperkenankan, sepanjang bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) peningkatan kehidupan masyarakat melalui pembangunan kembali prasarana dan sarana dan sistem pelayanan masyarakat;
- f) pemanduan seluruh proses rekonstruksi melalui upaya-upaya pengurangan risiko bencana di masa yang akan datang dapat dikurangi semaksimal mungkin;
- g) pelaksanaan rekonstruksi yang dapat mendorong dikembangkannya atau direvisinya peraturan-peraturan dan standar-standar keselamatan yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan, baik tingkat nasional maupun lokal dan mengadaptasi pengetahuan terbaru mengenai bahaya dan kerentanan setelah terjadi bencana;
- h) penempatan isu-isu ekosistem/lingkungan hidup sosial budaya secara proporsional dalam perencanaan rekonstruksi;
- i) pelaksanaan rekonstruksi dengan proses yang akuntabel dan dapat diaudit serta memenuhi asas transparansi publik; dan
- j) penyelenggaraan rekonstruksi dilakukan di bawah koordinasi BPBD.

8. Kebijakan Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah (Pasal 2 dan 3 Perbup 30/2020).

Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan bantuan perbaikan rumah masyarakat yang terkena bencana. Bantuan perbaikan rumah masyarakat yang terkena bencana diberikan kepada masyarakat korban bencana yang membutuhkan penanganan segera guna pemulihan kehidupannya. Hal tersebut bertujuan agar terselenggaranya pelayanan cepat (*quick service*) pemberian bantuan untuk perbaikan rumah bagi masyarakat korban bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian bantuan diarahkan untuk penanganan kebutuhan masyarakat tidak mampu atau berpenghasilan rendah yang menjadi korban bencana dan membutuhkan penanganan segera guna pemulihan kehidupannya.

9. Kriteria dan Persyaratan Penerima Bantuan (Pasal 4 dan 5 Perbup 30/2020).

Bantuan perbaikan rumah masyarakat yang terkena bencana, diberikan kepada masyarakat yang menjadi korban bencana dan membutuhkan penanganan segera guna pemulihan kehidupannya, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. rumah rusak berat;
- b. memiliki surat keterangan kepemilikan bangunan dan atau tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik atau surat keterangan kepemilikan dari Kepala Desa atau Lurah diketahui oleh Camat;
- c. merupakan masyarakat yang tidak mampu atau berpenghasilan rendah yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu atau berpenghasilan rendah dari instansi/ pejabat yang berwenang;
- d. berada di atas lahan yang sesuai peruntukan dan rencana tata ruang.

Untuk mendapatkan bantuan korban bencana wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. permohonan bantuan dari korban bencana atau pemerintah setempat kepada Bupati melalui Dinas;
- b. keterangan domisili dari Pemerintah Desa atau Kelurahan setempat;
- c. foto rumah asal (jikalau ada);
- d. foto rumah setelah kejadian;
- e. pernyataan ahli waris bagi ahli waris korban yang meninggal dunia, diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;
- f. surat pernyataan bersedia membangun rumah dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan sesuai kriteria rumah sehat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.